

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa Aplikasi Perangan dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kec. Omben Kab. Sampang, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Aplikasi Perangan dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. *Pertama*, bahwa aplikasi akad *Ijab Qabul Perangan* antara penggarap tembakau dengan pemilik tanah, melalui secara lisan dengan menggunakan prinsip saling percaya antara kedua belah pihak yang menjalin akad *Perangan*. *Kedua*, bahwa Bibit Tembakau berasal dari pengelola Tembakau, dengan ketentuan jangka waktunya selama 3-4 bulan. Dan pembagian hasilnya,  $\frac{2}{3}$  untuk pengelola tembakau dan  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik tanah. Dengan tradisi adat di Kelurahan Rapa Daya, pengelola Tembakau tetap membayar  $\frac{1}{3}$  bagian kepada pemilik tanah walaupun hasil Tembakau nya rugi.
2. Dalam perspektif hukum Islam, Aplikasi Perangan dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Bahwa pembagain Hasil  $\frac{2}{3}$  bagi Penaggarap Tembakau dan  $\frac{1}{3}$  bagi pemilik tanah itu sah dalam akad *Muza'ra'ah*, akan tetapi kalau bibit Tembakau dari penggarap Tembakau dalam akad *Muza'ra'ah*, para ulama ada yang membolehkan, dan ada yang tidak membolehkan. Dan tentang

akad *Ijab qabul*-nya dengan perbuatan (*Bil Fi'il*) antara penggarap Tembakau pemilik tanah menurut ulama hanafiyah dan Ulama Hanabilah boleh. Akan tetapi dalam masalah pembagian hasil Tanaman yang ada dalam aplikasi *Perangan* dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya dengan tambahan dan ketentuan pengelola Tembakau tetap membayar 1/3 kepada pemilik tanah walaupun rugi, itu dalam akad *Muza>ra'ah* tidak boleh dan tidak sah dalam Islam.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Aplikasi *Perangan* dalam Budidaya Tembakau di Kelurahan Rapa Daya Kec. Omben Kab. Sampang. Hendaknya lebih hati-hati dalam melakukan akad *Muza>ra'ah*, Supaya aplikasi *Perangan* yang sudah berjalan tidak keluar dari prosedur syariah-syariah islam. Dan alangkah lebih baiknya tradisi yang terjadi yakni pengelola walaupun rugi tetap bayar 1/3 kepada pemilik tanah dihapus saja, karena hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam.
2. Bagi penelitian selanjutnya apabila meneliti tentang akad-akad muamalah dalam islam pada pedesaan, hendaknya lebih memperhatikan tentang perbedaan akad *Muza>ra'ah*, *Mukha>barah* dan *Muza>qah*, karena ketiga akad tersebut ada titik persamaannya, tetapi juga ada titik perbedaannya. Kalau tidak bisa membedakan antara ketiga akad tersebut maka kita akan mengalami kesulitan dalam penelitian yang sedang dilakukan.